



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA**  
**WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : [kopertis6@kopertis6.or.id](mailto:kopertis6@kopertis6.or.id)

Nomor : 708 /K6/PT/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Edaran Tugas Belajar dan Ijin Belajar Dosen PNS dpk

27 APR 2016

Yth. Pimpinan PTS  
di lingkungan Kopertis Wilayah VI  
Jawa Tengah

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Audit Kinerja Tahun Anggaran 2015 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 14 April s.d 23 April 2016, dengan kode temuan 2.03.02, dan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan karir PNS khususnya untuk tenaga dosen melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar seperti tercantum dalam Perpres nomor 12 tahun 1961, Permendiknas nomor 48 tahun 2009, dan SE Menpan & RB nomor 04 tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan mengacu surat kami terdahulu nomor 208/K6/KP/2014 tanggal 13 Februari 2014, kami memerlukan dokumen studi lanjut sebagai berikut :

**1. SK Tugas Belajar**

- Yang dimaksud Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS (*pasal 1 ayat 10 Permendiknas nomor 48 Tahun 2009*)
- Sumber biaya Tugas belajar berasal dari :
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
  - c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
  - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
  - e. Sumber lain yang sah. (*Permendiknas Nomor 49 Tahun 2009*).
- SK Tugas Belajar bagi Dosen PNS dpk diterbitkan oleh Biro SDM Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kemristek Dikti dan pengajuannya melalui Kopertis Wilayah VI dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS;
  - b. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  - c. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) dan NIP baru ;
  - d. Fotocopy SK CPNS ;
  - e. Fotocopy SK PNS ;
  - f. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir ;
  - g. Fotocopy SK jabatan terakhir ;
  - h. Fotocopy DP3 2 tahun terakhir ;
  - i. KP4;
  - j. Fotocopy Akta Nikah;
  - k. Surat perjanjian tugas belajar (format baku, sesuai lampiran pada *Permendiknas Nomor 49 Tahun 2009*);
  - l. Fotocopy Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar (pengumuman lulus beasiswa dari DIKTI);
  - m. Fotocopy Surat rekomendasi kelulusan (pengumuman diterima) dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas ;
  - n. Fotocopy Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri.
  - o. Fotocopy Sertifikat Pendidik

**2. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas pelajar per semester ke Kopertis Wilayah VI**

- Pegawai pelajar wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari Pimpinan PTS ditujukan ke Koordinator Kopertis Wilayah VI;
  - b. Laporan perkembangan studi terbaru dan penjelasan target kelulusan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing/supervisor/promotor ;
  - c. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) pada semester terbaru.
- Pegawai pelajar di luar negeri wajib melaporkan keberadaannya dan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian Penilaian Prestasi Kerja.

### 3. Perpanjangan masa tugas belajar

Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada waktu yang telah ditentukan, wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang telah ditentukan berakhir, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS yang ditujukan ke Koordinator Kopertis Wilayah VI;
- b. Surat keterangan dari pembimbing/supervisor/promotor yang menjelaskan alasan belum bisa menyelesaikan studinya pada waktu yang telah ditentukan;
- c. Surat jaminan pembiayaan perpanjangan studi dari pimpinan perguruan tinggi dan pegawai pelajar yang bersangkutan;
- d. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir ;
- e. Fotocopy SK jabatan terakhir ;
- f. Fotocopy SK Tugas Belajar;
- g. Fotocopy DP3 satu tahun terakhir;
- h. Fotocopy Sertifikat pendidik.

### 4. Perpanjangan Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri

Pegawai pelajar di luar negeri yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada waktu yang telah ditentukan, wajib mengajukan permohonan pengantar proses SP Setneg, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS yang ditujukan ke Koordinator Kopertis Wilayah VI;
- b. Surat keterangan dari pembimbing/supervisor/promotor yang menjelaskan alasan belum bisa menyelesaikan studinya pada waktu yang telah ditentukan.

### 5. SK Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar (*bagi yang memiliki SK Tugas Belajar*)

Pegawai pelajar yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri wajib kembali ke unit kerja dan **mengajukan usul pengaktifan kembali** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tugas belajar berakhir. Adapun usulan tersebut harus melampirkan :

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS ditujukan ke Koordinator Kopertis Wilayah VI;
- b. Asli laporan kelulusan tertulis (yang ditujukan kepada Menteri Ristek Dikti up. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristek Dikti) dengan menyebutkan tanggal kelulusan dan tanggal mulai aktif kembali, ditembuskan kepada Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kabiro PKLN (khusus studi LN), Koordinator Kopertis Wilayah VI);
- c. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir ;
- d. Fotocopy SK jabatan terakhir ;
- e. Fotocopy SK Tugas Belajar;
- f. Fotocopy DP3 satu tahun terakhir;
- g. Fotocopy Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri;
- h. Fotocopy Ijazah yang diperoleh;
- i. Fotocopy sertifikat pendidik.

### 6. SK Izin Belajar

Dosen PNS dpk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara, atas biaya sendiri dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari.

Izin belajar akan diterbitkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI (untuk PNS golongan IV/b ke bawah) dan diterbitkan oleh Setjen Kemdikbud (untuk PNS golongan IV/c keatas). Persyaratan untuk pengajuan Izin Belajar sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS
- b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;

- c. Surat keputusan calon PNS;
- d. Surat keputusan pangkat terakhir;
- e. Surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
- f. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang kurangnya bernilai baik;
- g. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- h. Surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk; dan
- i. Surat keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
- j. Fotocopy sertifikat pendidik

#### 7. Pelaporan perkembangan pelaksanaan izin belajar per semester ke Kopertis Wilayah VI

Pegawai pelajar wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan izin belajar per semester dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari Pimpinan PTS ditujukan ke Koordinator Kopertis Wilayah VI;
- b. Laporan perkembangan studi terbaru dan penjelasan target kelulusan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing/supervisor/promotor
- c. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) pada semester terbaru.

#### 8. Perpanjangan masa izin belajar

Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan izin belajar pada waktu yang telah ditentukan, wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa izin belajar yang telah ditentukan berakhir, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS yang ditujukan ke Koordinator Kopertis Wilayah VI
- b. Surat keterangan dari pembimbing/supervisor/promotor yang menjelaskan alasan belum bisa menyelesaikan studinya pada waktu yang telah ditentukan;
- c. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir ;
- d. Fotocopy SK jabatan terakhir ;
- e. Fotocopy Surat Izin Belajar;
- f. Fotocopy DP3 satu tahun terakhir;
- g. Fotocopy sertifikat pendidik.

#### 9. Laporan Kelulusan bagi Dosen PNS dpk yang memiliki Izin Belajar

Pegawai pelajar yang telah menyelesaikan studi lanjut, harus melaporkan kelulusannya ke Kopertis Wilayah VI, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS yang berisi: Data Dosen yang bersangkutan, tempat studi, tahun akademik mulai studi, bulan mulai studi, sumber biaya, **tanggal kelulusan**;
- b. Fotocopy Ijazah yang diperoleh.

Kelalaian terhadap semua ketentuan diatas dapat mengakibatkan terhambatnya proses administrasi kepegawaian dosen yang bersangkutan sesuai dengan pasal 20 Permendiknas nomor 48 tahun 2009.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

DYP Sugiharto

NIP. 196112011986011001